



PUTUSAN

Nomor 936 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (permohonan pembatalan perdamaian) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SHERLY, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Nomor 60 GG, Singa Dua, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Halim Perdana Kusuma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Law Firm HPK & Associates, berkantor di The CEO Building, Jalan TB. Simatupang, Nomor 18C, Lantai 12, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon II;

Terhadap

PT CORPUS PRIMA MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Kristhiono Gunarso, berkedudukan di Jalan Embong Kenongo 7-9, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oktavianus Sabon Taka, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Taka & Partners Law Office, berkantor di Bumi Mandiri Tower II, Lantai 12, Jalan Panglima Sudirman, Nomor 66-68, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Dan:

1. **RONNY HILMAN JAP**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Semarang Nomor 88/19, Medan,
Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota,
Kota Medan;

2. **STEFEN MORRIS**, bertempat tinggal di Jalan Bilal, Komp Bilal Prima, Blok E-8, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Tanjung Pura, Kota Medan;
3. **LEMEN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung, Nomor 9-B, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
4. **YENNY KARTINI**, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini, Nomor 8, Medan, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan;
5. **HEMAT, S.Kom.**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing, Nomor 08, Desa Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
6. **LAIMAN JAMIN**, bertempat tinggal di Jalan Kakap, Nomor 63-A, Kelurahan Pandu Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
7. **KAWI TJANDI**, bertempat tinggal di Sunter Hijau Raya, Blok S 4/8, RT 007, RW 010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Provinsi Jakarta;
8. **SAKAR SALIM**, bertempat tinggal di Komplek Tasbi, Blok I, Nomor 76, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
9. **MARIA SUNARTA HALIM**, bertempat tinggal di Complex Tasbi, Blok I, Nomor 76, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
10. **WARTINI**, bertempat tinggal di Jalan T. Amir

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, Blok G, LK XII, Nomor 118, Griya,
Kelurahan Hevetia Timur, Kecamatan Medan
Hevetia, Kota Medan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon
I, III sampai dengan Pemohon XI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon
telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan
persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan
memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 November 2020 antara Termohon (PT Corpus Prima Mandiri) dengan Para Krediturnya yang telah disahkan berdasarkan Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 27 November 2020;
3. Menyatakan Termohon (PT Corpus Prima Mandiri) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses kepailitan Termohon (PT Corpus Prima Mandiri);
5. Menunjuk dan mengangkat sebagai Tim Kurator dalam kepailitan ini;
 1. Saudara Supriyadi, S.HI., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU - 209AH.04.03-2020 tertanggal 12 Mei 2020, beralamat kantor di Jalan RC. Veteran Raya, Nomor 3A/1, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, Tlp/Fax. 021-7343077/7343133;
 2. Saudara Herianto Siregar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-22 AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020, beralamat di Kantor Hukum Green Leaf Residence, Blok B-7, Jalan Suluki Cempaka, Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 24 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp1.959.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Kas/G.Lain-lain/2022/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Maret 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby.;
3. Menyatakan Termohon Kasasi (PT Corpus Prima Mandiri) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Kasasi (PT Corpus Prima Mandiri);
5. Menunjuk dan mengangkat sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan ini;
 1. Saudara Supriyadi, S.HI., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU - 209AH.04.03-2020 tertanggal 12 Mei 2020, beralamat kantor di Jalan RC. Veteran Raya, Nomor 3A/1, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, Tlp/Fax. 021-7343077/7343133;
 2. Saudara Herianto Siregar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-22 AH.04.03-2020 tertanggal 16 Januari 2020, beralamat di Kantor Hukum Green Leaf Residence, Blok B-7, Jalan Suluki Cempaka, Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Maret 2022 serta kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 14 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 27 November 2020, Pengadilan telah mengesahkan perdamaian yang diajukan Debitor (PT Corpus Prima Mandiri);
- Bahwa Para Pemohon merupakan Kreditor yang utangnya diakui dan telah terdaftar dalam daftar tagihan tetap dengan jumlah tagihan sebagaimana telah diakui oleh Termohon dan rencana pembayaran kepada Kreditor yang piutangnya telah jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa sejak jatuh tempo pembayaran hingga sampai saat ini, Termohon tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang kepada Para Pemohon sesuai dengan skema pembayaran dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan dengan Putusan Perdamaian Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 27 November 2020;
- Bahwa penundaan jadwal pembayaran yang dilakukan Termohon, disebabkan oleh masa pandemi Covid-19 yang membuat pelaksanaan proses administrasi Termohon dengan pihak investor tidak berjalan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya;

- Bahwa ternyata sebelum putusan *Judex Facti* diucapkan, Termohon telah mengajukan bukti-bukti pembayaran kepada Para Pemohon kecuali kepada Sherly, sehingga karena telah ada pembayaran kepada Para Pemohon tersebut, dan untuk kelangsungan usaha bagi Debitor untuk melanjutkan usahanya, maka permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 75/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby., tanggal 24 Februari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SHERLY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon II ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Pemohon II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SHERLY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	: Rp4.980.000,00
Jumlah	: Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 936 K/Pdt.Sus-Pailit/2022